



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 149 /PL.02.5-Kpt/7110/Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar....

standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2017....

2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan....

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 264/PP.01.2-Kpt/7110/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 51/PP.01.2-Kpt/7110/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 264/PP.01.2-Kpt/7110/Kab/X/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 50/PL.02-Kpt/7110/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 136/PL.02.5-Kpt/7110/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 146/PL.02.2-

Kpt/7110/Kab/IX/2020....

Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 138/PL.02.4-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dan Kpu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 117/HKM/BMT/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dan Nomor 001/KU.07-Spj/7110/Kab/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2019;
 2. Berita Acara Nomor 324/PL.02.5-BA/7110/Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Kesepakatan Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Nomor 325/PL.02.5-BA/7110/Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sebesar **RP. 12.402.309.200,- (Dua Belas Miliyar Empat Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus rupiah)** dengan rincian terlampir.
- KEDUA : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 dan/atau Tim Kampanye dalam penggunaan pengeluaran dana kampanye.
- KEEMPAT : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Chylvia C. Sondakh,S.H

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020

NO	URAIAN	VOLUME			HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN	Kali		
1	KEGIATAN LAINNYA VIA DARING					-
	PAKET	2	PAKET		25.000.000	50.000.000
2	PERTEMUAN TERBATAS					
	PERTEMUAN TERBATAS (Maksimal 50 Orang)	71	hari	3		5.271.750.000
	a. Sewa Gedung Pertemuan	71	hari		3.000.000	213.000.000
	b. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	50	orang	71	5.000	17.750.000
	c. Sewa Sound System, Genset	1	Unit	71	5.000.000	355.000.000
	d. Backdrop	P.2 M L.3 M	m2	71	250.000	17.750.000
	e. Snack	50	orang	71	20.000	71.000.000
	f. Biaya Operasional	1	Pkt	71	6.000.000	426.000.000
	g. Makan	50	orang	71	35.000	124.250.000
	h. Transport	50	orang	71	150.000	532.500.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG					
	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG (Maksimal 50 Orang)	71	hari	3		5.283.465.000
	a. Sewa Gedung Pertemuan	71	hari		3.000.000	213.000.000
	b. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	50	orang	71	5.000	17.750.000
	c. Sewa Sound System	1	Unit	71	5.000.000	355.000.000
	d. Backdrop	P.2 M L.3 M	m2	71	305.000	21.655.000
	e. Snack	50	orang	71	20.000	71.000.000
	f. Biaya Operasional	1	Pkt	71	6.000.000	426.000.000
	g. Makan	50	orang	71	35.000	124.250.000
	h. Transport	50	orang	71	150.000	532.500.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE			3		1.278.000.000
	a. Pertemuan Terbatas	50	pemilih	71	60.000	213.000.000
	b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50	pemilih	71	60.000	213.000.000
5	JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	3	paket		100.000.000	300.000.000
6	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE (dibiayai Paslon)					89.562.200
	a. Selebaran (100 % KK)	23.569	KK		300	7.070.700
	b. Brosur (100 % KK)	23.569	KK		500	11.784.500
	c. Pamflet (100 % KK)	23.569	KK		1.000	23.569.000
	d. Poster (100 % KK)	23.569	KK		2.000	47.138.000
7	ALAT PERAGA KAMPANYE (dibiayai Paslon)					103.682.000
	a. Baliho	10	unit		715.000	7.150.000
	b. Umbul (maksimal 200 %)	280	unit		76.800	21.504.000
	c. Spaduk (maksimal 200 %)	162	unit		144.000	23.328.000
	f. Biaya Pemasangan Baliho	10	unit		750.000	7.500.000
	g. Biaya Pemasangan Umbul	280	unit		100.000	28.000.000
	h. Biaya Pemasangan Spanduk	162	unit		100.000	16.200.000
8	PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU (dibiayai Paslon)					25.850.000
	a. Biaya Pemasangan Baliho	5	unit		750.000	3.750.000
	b. Biaya Pemasangan Umbul	140	unit		100.000	14.000.000
	c. Biaya Pemasangan Spanduk	81	unit		100.000	8.100.000
	JADI TOTAL PEMBATAAN DANA KAMPANYE ADALAH :					
1	Kegiatan Lainnya Via Daring					50.000.000
2	Pertemuan Terbatas					5.271.750.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog					5.283.465.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye					1.278.000.000
5	Jasa Managemen/Konsultan					300.000.000
6	Penyebaran Bahan Kampanye (dibiayai Paslon)					89.562.200
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (dibiayai Paslon)					103.682.000
8	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU (dibiayai Paslon)					25.850.000
						12.402.309.200

CATATAN

1 Jumlah perkiraan pemilih sebesar	53.410
2 Jumlah Kepala Keluarga pemilih sebesar	23.569
3 Jumlah Kecamatan	7
4 Jumlah Desa	81

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Chylvia C. Sondakh, S.H.

Di Tetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
ttd.
JAMAL RAHMAN